

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA **SYAMSU ALAM, S.SOS** YANG MEMPEROLEH SUARA SAH TERBANYAK KETIGA DARI DAPIL 5(LIMA) DPC PARTAI HANURA KABUPATEN WAJO SEBAGAI CALON TERPILIH PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILU 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA SYAMSU ALAM, S.SOS YANG MEMPEROLEH SUARA SAH TERBANYAK KETIGA DARI DAPIL 5(LIMA) DPC PARTAI HANURA KABUPATEN WAJO SEBAGAI CALON TERPILIH PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILU 2019

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (8) PKPU 5 Tahun 2019, dan Surat KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Maka perlu menetapkan calon Anggota DPRD Kab. Wajo yang memperoleh suara terbanyak ketiga sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu 2019. Bahwa penetapan dipandang perlu dilakukan atas adanya calon terpilih Anggota DPRD atas nama **ANDI LILIS SUMARNI, SE** dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo dan Batal Demi Hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/ Perangkat Desa di Desa Aluppang Kec. Takkalalla kab. Wajo pada Pemilu tahun 2019. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan atas nama Saudara **SYAMSU ALAM, S.Sos** yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kab. Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kab. Wajo pada Pemilu Tahun 2019 dengan Keputusan KPU Kab. Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018, PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan atas nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara sah Terbanyak Ketiga Dari daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2019.

- Lampiran (-).